

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENYALAHGUNAAN WEWENANG DALAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN: TINJAUAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

Andi Sopian Ibrahim ¹⁾, Idris ²⁾

Fakultas Hukum, Ilmu Sosial & Ilmu Politik, Universitas Terbuka, Medan, Indonesia ¹⁾

Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal, Mandailing Natal, Indonesia ²⁾

Corresponding Author:

abi250791@gmail.com ¹⁾, idrisdafa297@gmail.com ²⁾

History:

Received : 25 Februari 2024
Revised : 10 Agustus 2024
Accepted : 23 Desember 2024
Published : 30 Januari 2025

Publisher: Fakultas Hukum Universitas Darma Agung

Licensed: This work is licensed under
[Attribution-NonCommercial-ShareAlikeCCBY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)



Abstrak

Penelitian ini membahas pengaturan dan penerapan hukum terhadap penyalahgunaan wewenang dalam administrasi pemerintahan di Indonesia, berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2014. Penelitian ini bertujuan untuk memahami regulasi terkait, penerapannya dalam berbagai kasus penyalahgunaan wewenang, serta kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang, kasus, dan konseptual. Data primer berasal dari teks undang-undang dan peraturan terkait, sementara data sekunder mencakup literatur hukum seperti buku dan jurnal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 telah memberikan kerangka hukum yang komprehensif, implementasinya masih menghadapi banyak kendala, termasuk lemahnya pengawasan, tumpang tindih peraturan, dan intervensi politik. Penelitian ini menyimpulkan bahwa untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum, diperlukan penguatan pengawasan, pelatihan pejabat mengenai asas legalitas dan akuntabilitas, serta harmonisasi regulasi. Implikasi penelitian ini adalah perlunya reformasi birokrasi dan peningkatan edukasi masyarakat untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berorientasi pada kepentingan publik.

Kata kunci: Penyalahgunaan, Penegakan Hukum, Tata Kelola Pemerintahan

Abstract

This research discusses the regulation and application of law concerning abuse of authority in governmental administration in Indonesia, based on Law No. 30 of 2014. The study aims to understand the related regulations, their application in various cases of abuse of authority, and the challenges faced in law enforcement. The method used is normative legal research with statutory, case, and conceptual approaches. Primary data is sourced from legal texts and related regulations, while secondary data includes legal literature such as books and journals. The findings indicate that although Law No. 30 of 2014 provides a comprehensive legal framework, its implementation faces numerous obstacles, including weak oversight, overlapping regulations, and political interference. This study concludes that to enhance the effectiveness of law enforcement, it is necessary to strengthen oversight, provide training for officials on the principles of legality and accountability, and harmonize regulations. The implications of this research highlight the need for bureaucratic reform and increased public education to achieve clean, transparent, and public-interest-oriented governance.

Keywords: Abuse of Authority, Law Enforcement, Governance

PENDAHULUAN

Penyalahgunaan wewenang tanpa dasar hukum merusak demokrasi dan melanggar peraturan perundang-undangan Alifuddin (2020) menjelaskan bahwa hukum administrasi negara dirancang untuk menjaga agar pejabat publik menggunakan wewenangnya dengan bertanggung jawab. UU No. 30 Tahun 2014 memberikan pedoman yang jelas dalam menghadapi pejabat yang menyalahgunakan kekuasaannya untuk memastikan tata kelola yang baik. Wibowo (2016) Dalam administrasi negara,

setiap pejabat pemerintahan memiliki kewajiban untuk menggunakan wewenangnya sesuai dengan hukum yang berlaku. Penyalahgunaan terjadi saat seorang pejabat melampaui batas wewenang yang diberikan, sehingga hal ini tidak hanya merusak kepercayaan publik tetapi juga mengancam integritas lembaga negara. UU No. 30 Tahun 2014 berfungsi sebagai panduan dalam menentukan apakah tindakan pejabat pemerintah telah melanggar aturan atau masih dalam kerangka hukum yang sah. Rizkyta (2022) menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara memainkan peran kunci dalam mengawasi pelanggaran wewenang di lingkungan pemerintahan.

Penyalahgunaan wewenang dalam administrasi pemerintahan adalah salah satu masalah yang sering muncul dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. "Penyalahgunaan wewenang dalam tindak pidana korupsi seringkali melibatkan pengabaian terhadap norma hukum yang berlaku" (Dewi, 2019, p.1). Fenomena ini mencakup tindakan pejabat atau aparat pemerintah yang melampaui batas kewenangannya, menggunakan wewenang yang dimilikinya untuk kepentingan pribadi, atau bertindak tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan keadilan. Kasus-kasus penyalahgunaan wewenang ini seringkali terkait dengan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang menyebabkan kerugian besar bagi negara dan masyarakat, serta mengurangi kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah. "Dalam konteks ilmu hukum, penyalahgunaan wewenang adalah tindakan yang menyimpang dari tujuan yang telah ditetapkan oleh peraturan. Penyalahgunaan ini sering terjadi di kalangan pejabat publik yang memiliki kuasa besar, dan jika tidak dikendalikan, dapat mengakibatkan korupsi serta pelanggaran hak-hak masyarakat. UU No. 30 Tahun 2014 hadir sebagai bentuk upaya pemerintah dalam mengatasi berbagai penyimpangan ini melalui penegasan batasan dan tanggung jawab dalam penggunaan wewenang " (Salim, 2014, p.72)

Salah satu contoh yang sering terjadi adalah penyalahgunaan wewenang dalam proses perizinan, pengadaan barang dan jasa, serta pemberian hak-hak istimewa kepada pihak tertentu tanpa melalui prosedur yang sah. Najicha & Septi (2022) mengemukakan bahwa penyalahgunaan wewenang dalam pengadaan barang/jasa di pemerintahan dapat memicu konflik hukum. Tindakan-tindakan tersebut tidak hanya merugikan secara finansial, tetapi juga melemahkan efektivitas pemerintahan dan mencederai prinsip good governance yang seharusnya dijalankan oleh pemerintah. Penyalahgunaan wewenang seringkali tidak terdeteksi secara cepat karena lemahnya pengawasan internal dan eksternal, serta kompleksitas birokrasi yang kerap menyulitkan penegakan hukum. Yulianto (2019) menyatakan bahwa prinsip good governance mengharuskan tindakan pejabat publik dilakukan dengan transparansi dan akuntabilitas. Penyalahgunaan wewenang oleh pejabat menjadi hambatan utama dalam mencapai good governance. UU No. 30 Tahun 2014 memberikan batasan yang jelas untuk pejabat dalam menjalankan tugasnya demi mencegah penyalahgunaan kekuasaan. "Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 memberikan dasar hukum bagi penggunaan diskresi dalam administrasi pemerintahan." (Muhsin, 2019, p.7)

Sebagai respons atas permasalahan ini, Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan diterbitkan sebagai upaya untuk memberikan kerangka hukum yang lebih jelas dan tegas bagi penyelenggaraan pemerintahan, termasuk dalam hal pencegahan dan penanganan penyalahgunaan wewenang. Undang-undang ini mengatur tentang tata cara pengambilan keputusan administratif oleh pejabat pemerintah, prinsip-prinsip dasar administrasi yang harus dipatuhi, serta mekanisme penegakan hukum jika terjadi penyalahgunaan wewenang. Menurut Margaret Pangaribuan, et. al (2024), kasus pemberhentian pejabat terkait kejahatan jabatan menggambarkan penyalahgunaan wewenang dalam administrasi pemerintahan. Salah satu poin penting dalam undang-undang ini adalah konsep *detournement de pouvoir* atau penyalahgunaan wewenang, yang didefinisikan sebagai tindakan pejabat yang

menggunakan wewenangnya untuk tujuan yang menyimpang dari maksud awal pemberian kewenangan tersebut.

Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 diharapkan dapat memperkuat sistem administrasi pemerintahan yang bersih dan akuntabel, serta memberikan landasan hukum yang kuat dalam memproses dan menindak pejabat yang terbukti menyalahgunakan wewenangnya. Pentingnya undang-undang ini juga terletak pada fungsinya sebagai panduan bagi pejabat pemerintahan dalam menjalankan tugas dan kewenangan mereka sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, sehingga dapat mencegah tindakan-tindakan yang merugikan negara dan masyarakat. "Kekuasaan yang tidak dikendalikan secara efektif dapat memicu penyalahgunaan wewenang di kalangan pejabat negara. Oleh karena itu, pengaturan yang ketat dan pengawasan yang berkelanjutan diperlukan untuk memastikan bahwa wewenang tidak digunakan demi kepentingan pribadi. UU No. 30 Tahun 2014 telah memberikan regulasi yang lebih jelas mengenai tanggung jawab pejabat dalam penggunaan kekuasaan mereka." (Tohari, 2018, p.98).

Penelitian ini memiliki relevansi yang tinggi dalam konteks tata kelola pemerintahan di Indonesia. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana pengaturan hukum terkait penyalahgunaan wewenang dalam undang-undang no. 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan. Bagaimana penerapan undang-undang tersebut dalam menangani kasus penyalahgunaan wewenang dalam administrasi pemerintahan. Serta apa saja kendala dalam penegakan hukum terhadap penyalahgunaan wewenang di sektor pemerintahan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif atau yuridis normatif. Penelitian hukum normatif merupakan metode yang berfokus pada studi dokumen hukum, di mana penelitian ini dilakukan dengan cara menganalisis peraturan perundang-undangan yang relevan dengan topik penelitian, yaitu penyalahgunaan wewenang dalam administrasi pemerintahan. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan memahami ketentuan hukum yang terkait dengan penyalahgunaan wewenang, terutama dengan merujuk pada Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Dalam penelitian ini, digunakan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan undang-undang digunakan untuk menganalisis isi dari peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 yang menjadi landasan hukum dalam mengatur penyalahgunaan wewenang di administrasi pemerintahan. Pendekatan kasus digunakan untuk mengkaji kasus-kasus konkret di mana undang-undang ini diterapkan, guna melihat bagaimana norma hukum tersebut diterapkan dalam situasi nyata. Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep penyalahgunaan wewenang secara mendalam, baik dari sisi teoritis maupun praktis, serta menghubungkannya dengan prinsip-prinsip hukum administrasi negara.

Penelitian ini menggunakan dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini terdiri dari teks Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan peraturan terkait lainnya yang mengatur tentang penyalahgunaan wewenang dalam administrasi pemerintahan. Selain itu, data sekunder yang digunakan meliputi buku-buku, jurnal ilmiah, artikel hukum, putusan pengadilan, serta dokumen-dokumen lainnya yang relevan dan mendukung kajian terhadap topik penelitian. Data sekunder ini berfungsi sebagai literatur pendukung untuk memperkuat analisis yang dilakukan berdasarkan data primer. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan dan

menganalisis berbagai literatur hukum yang relevan, termasuk peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, buku, artikel, serta putusan pengadilan. Data yang telah dikumpulkan akan dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif melibatkan penafsiran dan pemahaman terhadap teks hukum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang relevan. Selain itu, teknik ini juga digunakan untuk menganalisis bagaimana norma-norma yang terkandung dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 diterapkan dalam kasus-kasus penyalahgunaan wewenang yang terjadi dalam administrasi pemerintahan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Penyalahgunaan Wewenang dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan memberikan kerangka hukum yang cukup komprehensif untuk mengatur penyalahgunaan wewenang oleh pejabat pemerintah dalam melaksanakan administrasi pemerintahan. Salah satu tujuan utama dari undang-undang ini adalah untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel, serta mencegah penyalahgunaan kewenangan yang sering menjadi akar dari berbagai bentuk penyimpangan dalam pemerintahan. Dalam konteks penyalahgunaan wewenang, Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 mengatur secara jelas mengenai konsep *detournement de pouvoir*, yaitu tindakan pejabat yang menggunakan wewenangnya untuk tujuan yang menyimpang dari maksud dan tujuan awal pemberian kewenangan tersebut. Ketentuan mengenai penyalahgunaan wewenang tercantum dalam Pasal 17 hingga Pasal 21 yang mengatur tentang kewajiban setiap pejabat administrasi negara untuk bertindak sesuai dengan prinsip legalitas, akuntabilitas, dan proporsionalitas dalam pengambilan keputusan administratif.

Pasal 17 Undang-Undang ini mengatur bahwa setiap tindakan administrasi yang diambil oleh pejabat harus berdasarkan wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, setiap kewenangan yang digunakan oleh pejabat harus memiliki dasar hukum yang jelas dan hanya boleh digunakan untuk tujuan yang sejalan dengan maksud pemberian kewenangan tersebut. Pasal ini menegaskan pentingnya asas legalitas, di mana penggunaan wewenang oleh pejabat publik tidak boleh melampaui batas kewenangan yang telah diatur secara hukum. Selain itu, Pasal 18 menambahkan bahwa dalam hal terdapat keraguan mengenai kewenangan, pejabat harus mengkonsultasikan tindakan tersebut kepada atasan atau pihak yang berwenang, untuk memastikan bahwa tindakan yang diambil tetap berada dalam koridor hukum. Ketentuan ini ditujukan untuk mencegah adanya interpretasi sepihak yang dapat membuka peluang terjadinya penyalahgunaan kewenangan yang bersifat subjektif dan merugikan.

Pasal 20 dari Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 menjelaskan lebih lanjut mengenai prinsip-prinsip diskresi, di mana diskresi diperbolehkan bagi pejabat dalam keadaan tertentu yang tidak diatur secara eksplisit oleh undang-undang, dengan catatan bahwa penggunaannya harus didasarkan pada asas kepentingan umum, keadilan, dan akuntabilitas. Namun, penggunaan diskresi ini tetap tidak boleh disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Dengan adanya batasan ini, undang-undang mencoba memberikan fleksibilitas bagi pejabat pemerintah untuk bertindak dalam keadaan darurat atau yang memerlukan kebijakan khusus, tetapi tetap membatasi ruang lingkup agar tidak terjadi penyimpangan atau pelanggaran hukum. Penyalahgunaan wewenang dalam bentuk penggunaan diskresi yang tidak sesuai tujuan ini dapat dikenai sanksi administratif sesuai dengan Pasal 21 yang menegaskan bahwa pejabat yang terbukti menyalahgunakan wewenangnya akan dikenakan tindakan hukum sesuai tingkat kesalahan dan dampak yang ditimbulkan.

Makna hukum dari penyalahgunaan wewenang menurut Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 adalah penggunaan kewenangan yang dimiliki oleh pejabat publik untuk tujuan selain dari tujuan yang diamanatkan oleh hukum. Penyalahgunaan wewenang ini dapat berupa tindakan melampaui batas kewenangan, bertindak dengan motivasi yang menyimpang, atau mengambil keputusan administratif tanpa memperhatikan prinsip-prinsip keadilan dan kepentingan umum. Dalam praktiknya, penyalahgunaan wewenang ini sering terjadi dalam proses pengambilan keputusan yang mengutamakan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, misalnya pemberian izin usaha secara tidak sah, pengadaan barang dan jasa yang tidak transparan, atau memberikan keuntungan khusus kepada pihak tertentu tanpa dasar hukum yang jelas. Untuk mencegah tindakan tersebut, Undang-Undang ini menetapkan bahwa seluruh tindakan administrasi harus dapat dipertanggungjawabkan baik secara hukum maupun secara moral, dan setiap pejabat harus siap untuk diaudit oleh lembaga pengawas yang berwenang.

Batasan-batasan dalam penerapan penyalahgunaan wewenang diatur secara jelas dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2014, di mana pejabat publik tidak boleh melanggar asas legalitas dan harus bertindak dalam koridor kepentingan umum. Diskresi yang diberikan kepada pejabat hanya boleh digunakan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan masyarakat yang mendesak atau dalam hal peraturan perundang-undangan tidak memberikan jawaban yang pasti, namun tetap harus berdasarkan prinsip keadilan, proporsionalitas, dan akuntabilitas. Undang-undang ini mengatur bahwa tindakan pejabat yang menyimpang dari asas-asas ini dapat dikategorikan sebagai penyalahgunaan wewenang dan dapat dikenai sanksi baik berupa teguran, pemberhentian, hingga sanksi pidana jika terbukti mengandung unsur korupsi. Dengan demikian, Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 mencoba mengatasi masalah penyalahgunaan wewenang dengan memberikan panduan yang jelas mengenai bagaimana pejabat harus bertindak dan batasan-batasan yang harus diikuti untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan yang dapat merugikan negara dan masyarakat.

Melalui ketentuan-ketentuan tersebut, Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tidak hanya menetapkan prinsip-prinsip dasar administrasi yang harus dipatuhi oleh pejabat pemerintah, tetapi juga menyediakan instrumen hukum yang tegas untuk menindak pejabat yang melanggar aturan. Undang-undang ini memiliki implikasi penting dalam menciptakan budaya birokrasi yang bersih, akuntabel, dan bebas dari praktik penyalahgunaan kewenangan. Dengan adanya aturan yang ketat dan sanksi yang jelas, diharapkan sistem pemerintahan di Indonesia dapat terjaga dari praktik-praktik koruptif yang merugikan kepentingan masyarakat luas dan mengurangi kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah.

B. Penerapan Hukum dalam Kasus Penyalahgunaan Wewenang di Administrasi Pemerintahan

Penerapan hukum dalam kasus penyalahgunaan wewenang di administrasi pemerintahan telah menjadi salah satu langkah penting untuk menegakkan tata kelola pemerintahan yang baik dan berintegritas. Berbagai kasus penyalahgunaan wewenang yang terjadi di tingkat pusat maupun daerah memperlihatkan betapa pentingnya pengawasan dan penerapan hukum yang tegas untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan yang dapat merugikan kepentingan masyarakat. Salah satu contoh kasus nyata yang bisa diangkat adalah penyalahgunaan wewenang dalam pengadaan barang dan jasa di suatu kementerian, di mana pejabat yang bertanggung jawab menggunakan kewenangannya untuk memenangkan perusahaan tertentu tanpa melalui proses lelang yang sah. Praktik semacam ini seringkali dilakukan dengan melanggar prinsip transparansi dan akuntabilitas yang diatur dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2014, yang seharusnya menjadi pedoman utama bagi pejabat publik dalam mengambil

keputusan administratif. Kasus-kasus lainnya juga dapat ditemukan di tingkat pemerintah daerah, misalnya pemberian izin usaha di luar prosedur yang berlaku yang bertujuan untuk menguntungkan kelompok tertentu atau menerima imbalan tertentu dari pihak pemohon izin.

Dalam studi kasus di suatu pemerintah daerah, seorang kepala dinas diketahui memberikan izin pembangunan di kawasan yang seharusnya dilindungi dengan menerima suap dari pihak pengembang. Kasus ini mencerminkan pelanggaran serius terhadap asas-asas administrasi pemerintahan yang baik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2014. Berdasarkan Pasal 17 hingga Pasal 21, pejabat pemerintah memiliki kewajiban untuk bertindak sesuai dengan asas legalitas, akuntabilitas, dan kepentingan umum. Namun, dalam kasus tersebut, kepala dinas tersebut bertindak melampaui batas kewenangannya dan menggunakan diskresi untuk kepentingan pribadi yang menyimpang dari tujuan pemberian kewenangan. Ketika kasus ini terungkap, Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 menjadi dasar hukum untuk menilai dan mengadili tindakan kepala dinas tersebut. Penyalahgunaan wewenang yang ia lakukan tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga mencederai kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.

Dalam konteks penerapan Undang-Undang No. 30 Tahun 2014, hukum digunakan untuk memberikan landasan yang kuat dalam memproses pejabat yang menyalahgunakan kewenangannya. Salah satu contoh penerapan undang-undang ini terlihat dalam kasus pengadaan barang dan jasa yang terjadi di kementerian, di mana aparat penegak hukum menggunakan ketentuan Pasal 20 mengenai penyalahgunaan diskresi untuk menuntut pejabat terkait. Diskresi memang diakui dalam undang-undang ini sebagai salah satu instrumen yang dapat digunakan oleh pejabat dalam kondisi tertentu, namun penggunaannya harus selalu didasarkan pada asas kepentingan umum dan keadilan. Dalam kasus ini, pejabat yang bersangkutan menggunakan diskresi tanpa mempertimbangkan kepentingan publik, melainkan lebih berfokus pada kepentingan pribadi dan kelompok tertentu. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2014, tindakan tersebut dianggap sebagai penyalahgunaan wewenang yang dapat dikenai sanksi hukum, baik administratif maupun pidana. Kasus ini kemudian diproses di pengadilan, di mana pengadilan tata usaha negara turut berperan dalam mengkaji tindakan administratif yang diambil pejabat tersebut.

Selain itu, penerapan hukum juga dapat dilihat dalam kasus yang melibatkan pejabat di tingkat kecamatan, yang menggunakan jabatannya untuk memprioritaskan keluarganya dalam pemberian bantuan sosial yang seharusnya didistribusikan secara merata kepada masyarakat miskin. Kasus ini menegaskan bagaimana penyalahgunaan wewenang bisa merugikan masyarakat yang membutuhkan bantuan. Dalam kasus ini, Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 diterapkan dengan mengacu pada prinsip proporsionalitas dan keadilan yang seharusnya menjadi dasar dalam pengambilan keputusan oleh pejabat publik. Tindakan pejabat tersebut melanggar asas akuntabilitas dan kepentingan umum, karena ia tidak mendistribusikan bantuan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan lebih mengutamakan kepentingan pribadi. Proses hukum yang dilakukan terhadap pejabat tersebut bertujuan untuk menegakkan keadilan dan memastikan bahwa pejabat pemerintah bertindak sesuai dengan tanggung jawab yang diemban.

Dalam semua kasus ini, Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 memiliki peran penting sebagai acuan dalam menilai apakah tindakan pejabat telah melampaui atau menyimpang dari kewenangan yang diberikan. Ketentuan mengenai asas legalitas, diskresi, dan akuntabilitas menjadi landasan utama dalam menentukan apakah suatu tindakan administratif dapat dikategorikan sebagai penyalahgunaan wewenang. Penerapan undang-undang ini juga menunjukkan bahwa penyalahgunaan wewenang tidak hanya berkaitan dengan tindakan yang melanggar hukum secara materil, tetapi

juga melibatkan tindakan yang melanggar prinsip-prinsip administrasi yang baik. Undang-undang ini memberikan panduan bagi aparat penegak hukum untuk mengevaluasi tindakan pejabat dan memastikan bahwa keputusan yang diambil oleh pejabat publik tetap dalam batas-batas kewenangan yang diberikan.

Penerapan Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 dalam berbagai kasus penyalahgunaan wewenang di tingkat pusat dan daerah menunjukkan bahwa meskipun terdapat ketentuan hukum yang jelas, masih banyak tantangan dalam mengimplementasikannya secara konsisten. Beberapa hambatan seperti lemahnya pengawasan, resistensi birokrasi, dan konflik kepentingan masih menjadi kendala dalam memastikan bahwa tindakan pejabat publik selalu sesuai dengan asas legalitas dan akuntabilitas. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih kuat dalam meningkatkan kapasitas pengawasan internal dan eksternal, serta perbaikan sistem pengendalian birokrasi agar penyalahgunaan wewenang dapat ditekan. Dengan demikian, penerapan Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 diharapkan dapat mendorong terwujudnya administrasi pemerintahan yang bersih, efektif, dan berorientasi pada kepentingan publik.

C. Kendala dalam Penegakan Hukum terhadap Penyalahgunaan Wewenang

Penegakan hukum terhadap penyalahgunaan wewenang di administrasi pemerintahan di Indonesia menghadapi berbagai kendala yang kompleks, baik dari segi teknis, hukum, maupun sosial. Salah satu kendala teknis utama adalah lemahnya pengawasan internal dan eksternal dalam birokrasi. Banyaknya celah dalam sistem pengawasan memungkinkan pejabat untuk menyalahgunakan kewenangan mereka tanpa terdeteksi dalam waktu yang cepat. Sistem pengawasan yang ada sering kali tidak efektif karena kurangnya koordinasi antar lembaga pengawas, keterbatasan sumber daya manusia, serta budaya birokrasi yang kerap kali mengutamakan loyalitas terhadap atasan daripada kepatuhan terhadap hukum. Selain itu, keterbatasan dalam teknologi yang digunakan untuk mendeteksi dan mencegah penyalahgunaan wewenang, seperti sistem audit yang tidak mutakhir, juga menjadi kendala signifikan. Hal ini menyebabkan berbagai tindakan penyalahgunaan tidak terantau dan baru terungkap setelah menimbulkan dampak negatif yang besar terhadap masyarakat dan negara.

Kendala hukum juga menjadi faktor penghambat dalam penegakan hukum terhadap penyalahgunaan wewenang. Salah satu kendala utamanya adalah tumpang tindih peraturan perundang-undangan yang seringkali membingungkan aparat penegak hukum dalam menentukan dasar hukum yang tepat untuk menangani suatu kasus penyalahgunaan wewenang. Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan telah memberikan kerangka hukum yang jelas mengenai penyalahgunaan wewenang, tetapi dalam praktiknya, peraturan ini sering kali bertentangan atau tidak selaras dengan peraturan lain yang mengatur tentang tugas dan kewenangan pejabat pemerintah. Hal ini menyebabkan penegak hukum menghadapi kesulitan dalam menentukan langkah-langkah yang harus diambil, terutama ketika menghadapi kasus-kasus yang kompleks dan melibatkan banyak pihak. Misalnya, kasus-kasus yang berkaitan dengan diskresi sering kali menjadi abu-abu karena diskresi dapat digunakan dengan alasan kepentingan umum, meskipun sebenarnya tindakan tersebut tidak sesuai dengan prinsip legalitas. Selain itu, adanya intervensi politik dalam penegakan hukum, di mana pejabat yang berwenang dalam pemeriksaan atau proses hukum dipengaruhi oleh kekuasaan politik, juga menghambat proses hukum yang adil dan transparan.

Kendala sosial juga tidak dapat diabaikan ketika berbicara mengenai penegakan hukum terhadap penyalahgunaan wewenang. Budaya birokrasi di Indonesia yang masih mengakar dengan praktik-praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) menjadikan penyalahgunaan wewenang seolah-olah sebagai hal yang lumrah dalam

pemerintahan. Tingginya toleransi terhadap praktik-praktik tidak etis ini menyebabkan banyak penyalahgunaan wewenang tidak mendapatkan perhatian serius baik dari masyarakat maupun dari aparat penegak hukum. Masyarakat sering kali ragu untuk melaporkan kasus-kasus penyalahgunaan wewenang karena takut akan dampak negatif bagi diri mereka sendiri, terutama dalam kasus yang melibatkan pejabat tinggi. Selain itu, kurangnya pemahaman masyarakat mengenai hak-hak mereka dan bagaimana proses hukum bekerja membuat mereka merasa bahwa pelaporan kasus tidak akan membuahkan hasil. Dalam konteks ini, edukasi publik tentang hukum administrasi dan hak-hak warga negara sangat penting agar masyarakat dapat berperan aktif dalam mengawasi dan menekan penyalahgunaan wewenang di pemerintahan.

Selain kendala teknis, hukum, dan sosial, kurangnya pemahaman atau penerapan prinsip-prinsip hukum administrasi oleh pejabat publik juga menjadi hambatan signifikan dalam penanganan kasus penyalahgunaan wewenang. Banyak pejabat, terutama di daerah, yang tidak memiliki pemahaman yang memadai tentang asas legalitas, akuntabilitas, dan proporsionalitas yang seharusnya menjadi dasar dalam setiap tindakan administratif yang diambil. Kurangnya pelatihan dan pembinaan bagi para pejabat ini menyebabkan mereka seringkali menggunakan kewenangannya secara tidak proporsional atau tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Dalam banyak kasus, pejabat mengklaim bahwa tindakan mereka dilakukan untuk kepentingan umum, namun kenyataannya tidak sesuai dengan prinsip-prinsip dasar hukum administrasi yang seharusnya dipatuhi. Pemahaman yang lemah mengenai batas-batas kewenangan dan tidak adanya komitmen untuk menegakkan asas good governance membuat upaya penegakan hukum menjadi lebih sulit, karena penyalahgunaan wewenang sering kali dianggap sebagai bagian dari kebijakan yang sah, padahal sebenarnya sudah melanggar hukum.

Penerapan Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 dalam banyak kasus juga sering kali tidak efektif karena adanya kelemahan dalam penafsiran hukum oleh aparat penegak hukum. Banyak pejabat yang memanfaatkan ketidakjelasan dalam penafsiran peraturan untuk menghindari tanggung jawab, dengan alasan bahwa tindakan mereka merupakan bentuk diskresi yang diperlukan. Hal ini menunjukkan bahwa kurangnya pemahaman mengenai tujuan dan batasan diskresi dalam hukum administrasi menjadi salah satu penghalang utama dalam menindak penyalahgunaan wewenang. Padahal, undang-undang ini telah mengatur bahwa diskresi harus didasarkan pada kepentingan umum dan harus dilakukan secara proporsional serta dapat dipertanggungjawabkan. Namun, dalam kenyataannya, prinsip-prinsip ini sering diabaikan atau disalahartikan, sehingga tindakan yang melanggar hukum administratif sulit untuk ditindak.

Oleh karena itu, untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap penyalahgunaan wewenang, diperlukan berbagai upaya pembenahan baik di tingkat regulasi maupun implementasi. Salah satunya adalah memperkuat sistem pengawasan internal dan eksternal yang lebih transparan dan independen, serta memberikan pelatihan yang komprehensif bagi pejabat pemerintahan mengenai hukum administrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik. Selain itu, reformasi birokrasi dan peningkatan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan pemerintah juga diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung upaya penegakan hukum yang efektif dan mencegah penyalahgunaan wewenang. Dengan pemahaman yang lebih baik mengenai prinsip-prinsip hukum administrasi dan penerapan yang konsisten dari ketentuan Undang-Undang No. 30 Tahun 2014, diharapkan penyalahgunaan wewenang dapat diminimalisir dan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel dapat terwujud.

SIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian mengenai pengaturan dan penerapan hukum penyalahgunaan wewenang berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2014

menunjukkan bahwa meskipun undang-undang ini telah memberikan kerangka hukum yang jelas dan tegas, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan. Temuan utama penelitian ini mengungkap bahwa penyalahgunaan wewenang masih banyak terjadi di berbagai tingkat administrasi pemerintahan, baik di pusat maupun daerah, akibat lemahnya pengawasan, kurangnya pemahaman terhadap prinsip hukum administrasi, serta adanya kendala teknis, hukum, dan sosial dalam penegakan hukum. Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 seharusnya berfungsi sebagai instrumen yang efektif dalam mencegah penyalahgunaan wewenang, namun masih terdapat celah dalam pelaksanaannya yang memungkinkan pejabat untuk bertindak di luar batas kewenangan yang diberikan. Dalam konteks ini, saran diberikan kepada pemerintah dan pejabat publik untuk lebih memperkuat komitmen dalam menegakkan asas-asas good governance, termasuk transparansi, akuntabilitas, dan proporsionalitas. Pejabat publik perlu mendapatkan pelatihan dan pendidikan yang lebih mendalam mengenai batas-batas kewenangan dan prinsip hukum administrasi yang harus dipatuhi, sehingga setiap tindakan yang mereka ambil dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan moral. Selain itu, aparat penegak hukum juga perlu memastikan bahwa penerapan undang-undang ini dilakukan secara konsisten dan tanpa intervensi politik, sehingga tercipta proses penegakan hukum yang adil dan efektif.

Untuk memperkuat regulasi dan penegakan hukum administrasi yang lebih baik, penelitian ini merekomendasikan adanya perbaikan pada beberapa aspek penting. Pertama, penguatan sistem pengawasan internal dan eksternal, di mana lembaga-lembaga pengawas harus diberi lebih banyak kewenangan dan sumber daya untuk melakukan audit serta pengawasan yang lebih komprehensif. Kedua, perlu adanya harmonisasi peraturan perundang-undangan agar tidak terjadi tumpang tindih atau kebingungan dalam penerapan hukum, terutama yang terkait dengan diskresi pejabat. Ketiga, pemerintah perlu menggalakkan reformasi birokrasi yang menitikberatkan pada peningkatan integritas dan profesionalitas pejabat publik, dengan menekan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang masih banyak terjadi. Selain itu, keterlibatan masyarakat dalam pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan juga harus lebih dioptimalkan, melalui edukasi publik yang lebih luas mengenai hak-hak mereka dan mekanisme untuk melaporkan penyalahgunaan wewenang. Dengan demikian, diharapkan regulasi dan penegakan hukum terhadap penyalahgunaan wewenang di administrasi pemerintahan dapat diperkuat, sehingga tercipta tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Alifuddin, A. F. F. (2020). *Hukum Administrasi Negara Indonesia*. Citra Aditya Bakti.
- Dewi, A. (2019). Penyalahgunaan Wewenang Dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 1(1), 24–40.
- Margaret Pangaribuan, Ester Simanjuntak, Feby Adelia Parhusip, Muhammad Rifai, Berliana Sianturi, & Taufiq Rahmadhan. (2024). Penyalahgunaan Wewenang Ditinjau Berdasarkan Hukum Administrasi Negara. *Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial Dan Politik*, 1(3), 145–152. <https://doi.org/10.62383/demokrasi.v1i3.260>
- Muhsin, M. S. (2019). Kajian Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Kewenangan Diskresi Oleh Pejabat Pemerintahan Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. *Lex Administratum*, VII(2), 57–64.
- Najicha, F. U., & Septi, M. S. A. (2022). Peninjauan Hukum Administrasi Negara Dalam Penyalahgunaan Wewenang Barang/Jasa Pemerintah. *Wacana Paramarta Jurnal Ilmu Hukum*, 21(3), 77–86. <http://paramarta.web.id/index.php/paramarta/article/view/161>
- Rizkyta, A. P., & Ningsih, B. R. (2022). Penyalahgunaan Wewenang Berdasarkan Pengadilan Tata Usaha Negara Dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal*

ESENSI HUKUM, 4(2), 131–138.

Salim, H. S. (2014). *Pengantar Ilmu Hukum*. Sinar Grafika.

Tohari, T. M. (2018). *Kekuasaan dan Penyalahgunaan Wewenang*. Penerbit Andi.

Wibowo, R. B. (2016). *Hukum Administrasi Negara*. Rajawali Pers.

Yulianto, Y. (2019). *Good Governance dan Penyalahgunaan Wewenang: Perspektif Hukum*. UMM Press.